



PENETAPAN
Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan wali pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Kurniaty, S.Pd., M.Pd, tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang, 22 Pebruari 1983 (37 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Perumahan BTN Nusa Tamarunang 2, Blok H. 3, No. 11, RT. 010, RW. 006, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri dan atas nama anak-anak yang bernama:

- **Shireen Maiza Nafiza binti Abd. Azis, S.E.**, (umur 12 tahun/ lahir tanggal 16 Mei 2008)
- **Zalfa Mazya Nazfa binti Abd. Azis, S.E.**, (umur 9 tahun/ lahir tanggal 11 Oktober 2010);
- **Zhafran Mifzal Nafiz bin Abd. Azis, S.E.**, (umur 7 tahun/ lahir tanggal 22 Pebruari 2013) Selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kurniyaty, S.Pd. M.Pd., binti H. Baharuddin, S.Pd. M.Pd., binti H. Baharuddin selanjutnya disebut Pemohon adalah ibu kandung dari anak kandungnya yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shireen Maiza Nafiza *binti* Abd. Azis, S.E., (umur 12 tahun/ lahir tanggal 16 Mei 2008)
 - Zalfa Mazya Nazfa *binti* Abd. Azis, S.E., (umur 9 tahun/ lahir tanggal 11 Oktober 2010)
 - Zhafran Mifzal Nafiz *bin* Abd. Azis, S.E., (umur 7 tahun/ lahir tanggal 22 Pebruari 2013);
2. Bahwa ke-tiga orang anak tersebut di atas adalah merupakan anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan (Alm) Abd. Azis, S.E., *bin* H. Hakim;
3. Bahwa (Alm) Abd. Azis, S.E., *bin* H. Hakim telah meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Kota Makassar pada tanggal 24 September 2018, karena sakit;
4. Bahwa setelah (Alm) Abd. Azis, S.E., *bin* H. Hakim, ketiga orang anak kandungnya tersebut diasuh serta dididik dengan sepatutnya baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan mental spiritualnya dengan baik oleh Pemohon, demikian pula sebaliknya Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan terpuji dilingkungan masyarakat sekitarnya sehingga dapat menjadi wali yang baik bagi ke-tiga orang anak kandungnya tersebut;
5. Bahwa oleh karena ke-tiga orang anak kandung Pemohon yang masing-masing bernama (1) Shireen Maiza Nafiza *binti* Abd. Azis, S.E., (2) Zalfa Mazya Nazfa *binti* Abd. Azis, S.E., dan (3) Zhafran Mifzal Nafiz *bin* Abd. Azis, S.E., belum dewasa dan belum pernah menikah, sehingga secara hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri dan oleh karena itu memerlukan perwalian;
6. Bahwa oleh karena ke-tiga orang anak tersebut di atas, saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon yang juga merupakan ibu kandungnya, maka dengan dasar ini pula Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk ditetapkan sebagai wali dari ke-tiga orang anak kandungnya tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari ke-tiga orang anak kandungnya tersebut;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali adalah guna kelengkapan administrasi terkait dengan proses pengalihan hak atas tanah atas nama (Alm) H. Hakim serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan wali ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Wali, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kurniyaty, S.Pd. M.Pd., *binti* H. Baharuddin/ Pemohon sebagai wali dari ke-tiga orang anak kandungnya yang masing-masing bernama:
 - Shireen Maiza Nafiza *binti* Abd. Azis, S.E., (umur 12 tahun/ lahir tanggal 16 Mei 2008)
 - Zalfa Mazya Nazfa *binti* Abd. Azis, S.E., (umur 9 tahun/ lahir tanggal 11 Oktober 2010)
 - Zhafran Mifzal Nafiz *bin* Abd. Azis, S.E., (umur 7 tahun/ lahir tanggal 22 Pebruari 2013)
3. Menetapkan Kurniyaty, S.Pd. M.Pd., *binti* H. Baharuddin/ Pemohon dapat mewakili ke-tiga orang anak kandungnya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abd. Azis, S.E, Nomor 7306080906110003, tanggal 25-06-2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 405/35/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
- Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor 100/05/SKK/KTM/I/2019, Tanggal 4 Januari 2019, atas nama Abd. Azis, SE, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7371.AL.2008.024671 atas nama Shireen Maiza Nafiza tanggal 1 Agustus 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7371.AL.2010.035449 atas nama Zalfa Mazya Nazfa tanggal 29 Oktober 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7371.LU.02042013-02888 atas nama Shafran Mifzal Nafiz tanggal 2 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P6.

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Muliati binti Hakim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia, tapi saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa dari perkawinan Kurniaty, S.Pd., M.Pd dan Abd. Azis, SE bin H. Hakim tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu Shireen Maiza Nafiza binti Abd. Azis, SE, Zalfa Mazya Nazfa binti Abd. Azis, SE dan Zhafran Mifzal Nafiz bin Abd. Azis, SE;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sangat sayang kepada anak kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon karena Ayahnya telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh anak-anak Pemohon tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk mengurus proses pengurusan pengalihan hak atas nama tanah atas nama (Alm) H. Hakim serta keperluan lain yang membutuhkan penetapan wali;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya

Saksi 2 : Muslimin S bin Sido Palla, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S!, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cendrawasi, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia, tapi saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa dari perkawinan Kurniaty, S.Pd., M.Pd dan Abd. Azis, SE bin H. Hakim tersebut dikaruniai 1 orang anak yaitu Shireen Maiza Nafiza binti Abd. Azis, SE, Zalfa Mazya Nazfa binti Abd. Azis, SE dan Zhafran Mifzal Nafiz bin Abd. Azis, SE;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon sangat sayang kepada anak kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon karena ayahnya telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh anak-anak Pemohon tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk mengurus proses pengurusan pengalihan hak atas nama tanah atas nama (Alm) H. Hakim serta keperluan lain yang membutuhkan penetapan wali;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak Pemohon bernama Shireen Maiza Nafiza binti Abd. Azis, SE, Zalfa Mazyza Nazfa binti Abd. Azis, SE dan Zhafran Mifzal Nafiz bin Abd. Azis, SE karena mantan Suami Pemohon yang bernama Abd. Azis, SE bin H. Hakim telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 September 2018. Permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk mengurus proses Pengurusan pengalihan hak atas nama tanah atas nama H. Hakim serta untuk keperluan lain yang membutuhkan penetapan wali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Muliati binti Hakim dan Muslimin. S bin Sido Palla sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Kurniaty, S.Pd., M.Pd dan Abd. Azis, SE bin H. Hakim adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 20 September 1993.
- Bahwa dari perkawinan Kurniaty, S.Pd., M.Pd dan Abd. Azis, SE bin H. Hakim tersebut dikaruniai anak di antaranya yaitu Shireen Maiza Nafiza binti Abd. Azis, SE, Zalfa Mazya Nazfa binti Abd. Azis, SE dan Zhafran Mifzal Nafiz bin Abd. Azis, SE;
- Bahwa antara Pemohon dengan Abd. Azis, SE bin H. Hakim telah bercerai;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Abd. Azis, SE bin H. Hakim telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 April 2017;
- Bahwa benar anak yang bernama Shireen Maiza Nafiza binti Abd. Azis, SE, Zalfa Mazya Nazfa binti Abd. Azis, SE dan Zhafran Mifzal Nafiz bin Abd. Azis, SE yang merupakan anak kandung Pemohon tinggal bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 16 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa perwalian Bapak kandung terhadap anak kandungnya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah *al ijbariyah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi ibu kandung maupun anak kandung untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan ibu kandung atas anaknya. Jadi, kedudukan ibu kandung sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 -sebagaimana telah disebutkan di atas

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai hak dan kewajiban wali dalam mengasuh dan bertindak di muka hukum terhadap anak yang diwalikan kepadanya.

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda :

... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته

Artinya : "...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai per-tanggungjawaban.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, pengadilan wajib menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya, sebab tanpa penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ibu dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai **ibu kandung**nya.

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas ijbari, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai **ibu kandung** yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِآلِئِي هِيَ حَسَنٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...
١٥٢

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa.*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak- anak Pemohon Shireen Maiza Nafiza binti Abd. Azis, SE, Zalfa Mazya Nazfa binti Abd. Azis, SE dan Zhafran Mifzal Nafiz bin Abd. Azis, SE (umur 16 tahun) yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian sebagai persyaratan untuk mengurus proses pengurusan pengalihan hak atas nama tanah atas nama H. Hakim dilakukan oleh orang tua Pemohon serta keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang membutuhkan penetapan wali., Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas anak-anak yang bernama Shireen Maiza Nafiza binti Abd. Azis, SE, Zalfa Mazya Nazfa binti Abd. Azis, SE dan Zhafran Mifzal Nafiz bin Abd. Azis, SE (umur 16 tahun).

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kurniaty, S.Pd., M.Pd (Pemohon) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Shireen Maiza Nafiza binti Abd. Azis, SE (Umur 12 tahun/lahir tanggal 16 Mei 2008), Zalfa Mazya Nazfa binti Abd. Azis, SE (Umur 9 tahun/lahir tanggal 11 Oktober 2010), dan Zhafran Mifzal Nafiz bin Abd. Azis, SE (Umur 7 tahun/lahir tanggal 22 Februari 2013);
3. Menetapkan Kurniaty, S.Pd., M.Pd (Pemohon) dapat mewakili ketiga anak kandungnya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 September

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahimah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Thayyib. Hp dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Tasit, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib. HP
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fahimah, S.H.,M.H

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 85.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA Sgm